



NORMA ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karuniaNya, buku Norma Etika Kehidupan Kampus bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang ini selesai disusun. Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah bagian dari civitas akademika yang mengemban tugas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi terutama di lingkungan kampus yang harus berpedoman pada norma dan etika. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi tuntutan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam berperilaku dimanapun keberadaan dan akifitasnya guna memiliki norma dan etika yang baik serta berbudi pekerti luhur.

Semarang, 12 Januari 2015

Poltekkes Kemenkes Semarang



Sugivanto, S.Pd, M.App. Sc

NIP. 196607221989031002

A. VISI

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Yang Menghasilkan Tenaga Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal dan Diakui Internasional Tahun 2025.

B. MISI

- Meningkatkan layanan pendidikan bermutu yang profesional dan terpadu melalui perbaikan standar dan sistem manajemen secara terus-menerus dengan didukung Teknologi Informasi.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan di bidang kesehatan
- Mendorong produktivitas dan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
- Mengembangkan penelitian berbasis kearifan lokal dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan di bidang kesehatan
- Menyelenggarakan inovasi program melalui dukungan sumber daya internal dan eksternal melalui kerjasama lintas program dan sektor.

C. MOTTO

Poltekkes Kemenkes Semarang memiliki motto yaitu *Heart of Excellence*.

D. JANJI LAYANAN

Janji layanan Poltekkes Kemenkes Semarang adalah *Service with HEART (Hospitality, Empaty, Accomodative, Responsive, Timeline)*.

E. KEBIJAKAN MUTU

"Poltekkes Kemenkes Semarang sebagai perguruan tinggi berkualitas dan berkomitmen menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dalam pasar global dan berbudi pekerti luhur"

F. SASARAN MUTU

1. Lulusan bekerja dalam 6 (enam) bulan pertama minimal 80 %.
2. Satu program studi mampu menyelenggarakan rintisan program “Gelar Ganda”.
3. Pada proses pembelajaran Mata Kuliah Keahlian menggunakan Bahasa Inggris minimal 1 (satu) mata kuliah tiap semester.
4. Hasil penelitian dosen terpublikasi Internasional minimal 5 % dan Nasional terakreditasi minimal 10%.
5. Dosen melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal 10%.
6. Empat puluh(40%) program studi terakreditasi BAN-PT/LAM PT-Kes dengan predikat A

BAB I
Pasal 1
Ketentuan Umum

- (1) Norma etika kehidupan kampus bagi dosen adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dosen, larangan, tata krama, dan sanksi bagi dosen yang melakukan pelanggaran.
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program studi di lingkup Poltekkes Kemenkes Semarang yang mempunyai hak dan memenuhi kewajiban sesuai peraturan/ ketentuan yang berlaku.
- (3) Hak dosen dan tenaga kependidikan adalah sesuatu kewenangan yang dimiliki dosen dan tenaga kependidikan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Poltekkes Kemenkes Semarang.
- (4) Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan jabatannya sebagai civitas akademika Poltekkes Kemenkes Semarang.
- (5) Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan.
- (6) Tata Krama adalah adat, kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang perlu diikuti dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh dosen dan tenaga kependidikan, terkait dengan hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan.
- (7) Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
- (8) Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administrasi yang dijatuhkan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran.
- (9) Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (10) Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang berperan dalam membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan etik, moral, dan etika dosen dalam lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
- (11) Ketua Jurusan adalah unsur pimpinan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik di tingkat Jurusan.

- (12) Ketua Program Studi adalah unsur pimpinan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik di tingkat Program Studi.
- (13) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tugas utama mengajar pada Poltekkes Kemenkes Semarang.
- (14) Tenaga kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya diangkat dan mengabdikan diri untuk merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Semarang.
- (15) Norma adalah patokan benar dan salahnya suatu perilaku seseorang yang berlaku di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang.
- (16) Etika adalah aturan mengenai nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang.
- (17) Kehidupan Kampus adalah kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di dalam kampus maupun di luar kampus.
- (18) Etika kehidupan kampus adalah nilai atau aturan yang berkaitan dengan integritas dosen dan tenaga kependidikan dalam hubungan satu sama lain sebagai komunitas intelektual pada Poltekkes Kemenkes Semarang.

BAB II

D O S E N

Pasal 2

Syarat Menjadi Dosen

Syarat untuk menjadi dosen adalah :

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- (2) Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- (3) Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Memiliki moral dan integritas yang tinggi sesuai persyaratan yang diajukan oleh Poltekkes Kemenkes Semarang
- (5) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap bangsa, negara dan institusi

Pasal 3

Tugas Dosen

Secara umum tugas seorang dosen meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu :

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jabatan akademiknya;
- (2) Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya;
- (3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

Pasal 4

Hak Dosen

Hak Dosen Poltekkes Kemenkes Semarang antara lain :

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- (2) Melakukan pengajaran sebaik-baiknya dan memberikan layanan bidang akademik sesuai wewenang jenjang jabatan akademiknya
- (3) Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
- (4) Mendapat bimbingan akademik dari dosen senior yang jenjang jabatannya lebih tinggi
- (5) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi akademiknya;
- (6) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai peraturan yang berlaku;
- (7) Memperoleh layanan kesejahteraan dalam bentuk karir peningkatan pendidikan dan latihan sesuai wewenang jabatan akademiknya.
- (8) Memperoleh penghargaan setiap menghasilkan karya ilmiah dan atau prestasi kerja lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (9) Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Kewajiban Dosen

Kewajiban Dosen Poltekkes Kemenkes Semarang antara lain:

- (1) Memberikan pengajaran, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- (4) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang;
- (5) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan.
- (6) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dan menjaga kewibawaan Poltekkes Kemenkes Semarang,
- (7) Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi

BAB III

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Syarat menjadi Tenaga Kependidikan

Syarat untuk menjadi tenaga kependidikan adalah :

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- (2) Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- (3) Memiliki kualifikasi pendidikan sebagai tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Memiliki moral dan integritas yang tinggi sesuai persyaratan yang diajukan oleh Poltekkes Kemenkes Semarang.
- (5) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap bangsa, negara dan institusi.

Pasal 7

Tugas Tenaga Kependidikan

Secara umum tugas seorang tenaga kependidikan Poltekkes Kemenkes Semarang adalah :

- (1) Membantu pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan tidak diskriminatif;
- (2) Menunjang kelancaran proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Memberikan layanan akademik dan non akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan

Pasal 8

Hak Tenaga Kependidikan

Hak tenaga kependidikan Poltekkes Kemenkes Semarang antara lain :

- (1) Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- (3) Memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- (4) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (5) Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (6) Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Kewajiban Tenaga Kependidikan

Kewajiban tenaga kependidikan Poltekkes Kemenkes Semarang anatra lain :

- (1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- (2) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;

- (3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- (4) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang;
- (5) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- (6) Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi.

BAB IV
LARANGAN
Pasal 10

Setiap dosen dan tenaga kependidikan dilarang :

- (1) Merokok di lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Semarang;
- (2) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan atau norma yang berlaku di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang;
- (3) Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk atribut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- (4) Memalsukan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tanda tangan dan rekomendasi pejabat, dosen, tenaga kependidikan untuk kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok tertentu;
- (5) Menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik Poltekkes Kemenkes Semarang secara tidak sah;
- (6) Melakukan pencurian, mengotori, dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik Poltekkes Kemenkes Semarang;
- (7) Menimbulkan ketidaktertiban di lingkungan kampus;
- (8) Bertingkah laku melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik Poltekkes Kemenkes Semarang atau peraturan lain yang berlaku;
- (9) Membawa, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi dan memperdagangkan obat keras, minuman keras dan narkoba di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
- (10) Melakukan kegiatan yang mengarah ke perjudian;

- (11) Membawa, menyimpan dan menggunakan senjata tajam, senjata api dengan disadari maupun tidak disadari dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
- (12) Melakukan perkelahian di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang.

BAB V

Pasal 11

Tata Krama Menyampaikan Pendapat

Tata krama menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut :

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang mau menyampaikan pendapat di depan umum wajib memberitahukan Kaprodi sebelumnya;
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang mau menyampaikan pendapat berhak memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan;
- (3) Bentuk penyampaian pendapat dapat berupa dialog dengan nuansa akademik disertai pendapat tertulis;
- (4) Prosedur penyampaian pendapat diajukan minimal 2 (dua) hari sebelum pendapat dilakukan kepada Kaprodi.

BAB VI

Pasal 12

Tata Krama Pergaulan

Tata Krama pergaulan dosen dan tenaga kependidikan adalah :

- (1) Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati tanpa membedakan latar belakang ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
- (2) Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan, dan solidaritas antar sesama;
- (3) Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
- (4) Menampilkan sikap hormat dan menghargai pejabat, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dengan menghindari berbicara dan bersenda gurau secara berlebihan;

Pasal 13

Tata Krama Berkomunikasi

Tata krama berkomunikasi meliputi :

- (1) Tata krama dosen dengan mahasiswa meliputi :
 - a. Mengetahui mahasiswa di lingkungannya
 - b. Bersikap hormat dan bertindak adil kepada setiap mahasiswa
 - c. Pertemuan dengan mahasiswa dalam bentuk konsultasi dan atau bimbingan didasarkan pada perjanjian sebelumnya.
 - d. Menjunjung tinggi kejujuran akademik.
- (2) Tata krama antar dosen dengan tenaga kependidikan
 - a. Mengetahui pegawai administrasi sesuai dengan bidang urusan masing-masing.
 - b. Pada waktu memerlukan layanan karyawan perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas dosen.
 - c. Menunjukkan sikap sopan
- (3) Tata krama dosen dengan dosen
 - a. Bersikap saling menghargai dan bersopan santun dalam pergaulan.
 - b. Saling membantu dan tidak saling merugikan.
 - c. Tidak merasa lebih pintar dari dosen lain.
 - d. Saling mengingatkan apabila ada teman sejawat yang berbuat kesalahan
- (4) Tata krama tenaga kependidikan dengan mahasiswa
 - a. Mahasiswa mengetahui tenaga kependidikan sesuai dengan bidang urusan masing-masing.
 - b. Bertindak adil kepada setiap mahasiswa
 - c. Menjunjung tinggi kejujuran akademik.

Pasal 14

Tata Krama Berpenampilan

Tata Krama berpenampilan adalah :

- (1) Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan sesuai dengan tempat, waktu dan situasi;
- (2) Mengenakan pakaian seragam sesuai aturan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Semarang

Pasal 15

Tata Krama dengan Lingkungan

Tata Krama terhadap lingkungan diatur sebagai berikut :

- (1) Ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan kampus
- (2) Ikut menjaga keamanan dan kebersihan fasilitas ruang di kampus
- (3) Menjaga sarana dan prasarana milik kampus Ikut menjaga ketertiban dalam parkir sepeda motor atau mobil di lingkungan kampus.

Pasal 16

Pelanggaran

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk :

- (1) Bersikap dan bertindak dapat merongrong, menjatuhkan nama baik almamater.
- (2) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (3) Bertindak menyalahgunakan dan melampui wewenang yang ada pada dosen dan tenaga kependidikan bersangkutan.
- (4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil terhadap bawahannya, mahasiswa maupun sejawat dosen dan tenaga kependidikan.
- (5) Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia Negara
- (6) Membocorkan soal atau kunci jawaban.
- (7) Melakukan pungutan tidak sah dalam betuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (8) Melawan atau menolak tugas dari atasan.
- (9) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan institusi.
- (10) Mencampuri urusan administrasi pendidikan tanpa wewenang sah dari institusi.
- (11) Melakukan perbuatan curang dan memalsukan dokumen penting seperti nilai, ijazah, sertifikat dan dokumen lainnya.
- (12) Menyalahgunakan nama, lambang dan logo Poltekkes Kemenkes Semarang.
- (13) Menggunakan tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Poltekkes Kemenkes Semarang.

- (14) Menyebarkan tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh pemerintah.
- (15) Memeras dan berjudi serta mengkonsumsi, membawa, mengedarkan obat-obat terlarang di dalam maupun di luar kampus.
- (16) Menghasut atau mengadu domba sehingga timbul perselisihan di antara civitas akademika Poltekkes Kemenkes Semarang.
- (17) Melakukan plagiat dalam karya tulis ilmiah dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya.
- (18) Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih tinggi.

Pasal 17

Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap tata krama kehidupan kampus ini dikenai sanksi sebagai berikut :

- (1) Jenis sanksi
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - e. Penundaan kenaikan pangkat
 - f. Penundaan kenaikan jabatan
 - g. Pembebasan tugas
 - h. Pemberhentian
- (2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi
 - a. Kaprodi untuk jenis teguran
 - b. Ketua Jurusan untuk jenis peringatan keras
 - c. Direktur untuk jenis pelanggaran selain teguran dan peringatan
- (3) Keputusan penetapan berisi ;
 - a. Identitas dosen dan tenaga kependidikan lengkap
 - b. Pertimbangan atau konsideran secara lengkap disertai fakta dan alat bukti.

Pasal 18

Ketentuan Penutup

Peraturan Tata Krama ini berlaku bagi :

- (1) Dosen tetap
- (2) Dosen tidak tetap
- (3) Tenaga kependidikan; tenaga laboran, instruktur, perpustakaan, teknisi, administrasi baik tetap maupun honorer.

Keputusan yang berisi tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila terdapat kesalahan atau karena penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.